



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/1172/ DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI
DESA SEMAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Semaya Kecamatan Randudongkal telah berdiri TK swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Semaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "PERTIWI" Desa Semaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor : 001/TK.P.S/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA SEMAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Semaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang beralamat :
Jalan : Sutarno No. 3 RT.13 RW.04
Desa : Semaya
Kecamatan : Randudongkal
Keterangan : Berdiri sejak 02 Januari 2013
Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
Alamat Penyelenggara : Semaya, Randudongkal, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Semaya Kecamatan Randudongkal agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 26 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



Sugiyanto, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Merbabu Nomor 2, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah 52313
Telepon (0284) 321080, Laman www.dindikpora.pemalangkab.go.id
Pos el dindikpora.pemalangkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.3.1/2500 / Dindikpora

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr., Drs. SUPA'AT, M.Pd.
NIP : 19660805 199302 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Berdasarkan surat permohonan dari TK Pertiwi Desa Semaya Nomor : 421.1/004/TK.P/II/2026 Perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian, serta mengingat sejak tahun 2023 kewenangan pemberian ijin operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Semaya
b. Jalan : Sutarno No. 3 RT 13 RW 04
c. Desa : Semaya
d. Kecamatan : Randudongkal
e. Keterangan : Berdiri sejak 02 Januari 2013
f. Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
g. Alamat Penyelenggara : Semaya, Randudongkal, Pemalang

adalah sama dengan :

a. Nama Satuan Pendidikan : **TK PERTIWI DESA SEMAYA**
b. Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Sutarno No. 3 RT 13 RW 04 Desa Semaya**
c. Berdiri sejak : **Berdiri sejak tanggal 26 Juni 2015**
d. Nama Penyelenggara : **PENDIDIKAN PERTIWI DESA SEMAYA
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG**
e. Alamat Penyelenggara : **Desa Semaya Kec. Randudongkal**

Surat Keterangan ini di buat sebagai dasar pencaangan yayasan pada Satuan Pendidikan Swasta di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 12 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Dr., Drs. SUPA'AT, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660805 199302 1 001



TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN PERTIWI DESA SEMAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPRIHATNOWO, SH., M.KN. S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 November 2025 yang dibuat oleh Notaris SUPRIHATNOWO, SH., M.KN. S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PERTIWI DESA SEMAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG tanggal 14 November 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025111433101579 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PERTIWI DESA SEMAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
Pendidikan Pertiwi Desa Semaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang
Berkedudukan di Kabupaten Pemalang sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14
November 2025 yang dibuat oleh Notaris Suprihatnowo, SH., M.KN. S.H., M.KN.
berkedudukan di Kabupaten Pemalang.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042911.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 14 November 2025





PENDIDIKAN PERTIWI DESA SEMAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENURUDI JOKO WIJOYO	3327070101880021

- ### 3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ENURUDI JOKO WIJOYO	3327070101880021	PEMBINA	KETUA
ROHMAT RIKIADI	3327072103920122	PENGURUS	KETUA
RAFIKA RAHMA DEWI	3327074711990063	PENGURUS	SEKRETARIS
MULUD	3327071512750004	PENGURUS	BENDAHARA
ALI ROHADI	3327070210770001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042911.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 14 November 2025